

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penulisan disertasi ini dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pemerintah Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan bagi calon tenaga kerja yang bersangkutan, undang-undang tentang penyaluran kredit usaha rakyat yang berkaitan langsung dengan keperluan dana calon tenaga kerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2015 tentang komite kebijakan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk calon TKI dalam memenuhi kebutuhan atau permasalahan biaya dimulai dari persyaratan administrasi, mengikuti pendidikan, pelatihan, menempuh sertifikasi profesi sebagai asisten rumah tangga hingga profesi lainnya, biaya hidup selama 6 bulan pertama di negara tujuan yaitu Singapura. Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang implementasinya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional, namun demikian masih diperlukan upaya-upaya pemerintah terutama perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri terutama negara Singapura terhadap perlindungan hukum yang kadang muncul

kepermukaan, keterlambatan pembayaran, kesemena-menaan tuan rumah terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Singapura. Apalagi terhadap asisten rumah tangga seperti perlakuan fisik yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia benar-benar melanggar hak asasi manusia.

2. Implementasi kebijakan dalam pencairan KUR TKI dengan kehadiran BNP2TKI belum membantu dan diperlukan sebagai jembatan pada implementasi kebijakan tersebut segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI yang dikoordinasikan dengan menteri tenaga kerja dan transmigrasi (Kemnakertrans) dengan nomor 588 tahun 2012 tentang komponen dan besarnya biaya penempatan calon TKI di Singapura besarnya sekitar Rp 13 juta, sebelumnya biaya yang ditanggung TKI di Singapura sekitar Rp 38 juta, sehingga memunculkan berbagai kasus di kalangan calon TKI yang akan bekerja di Singapura, pro dan kontra masih terjadi hingga kini meski kebijakan dari pemerintah telah di keluarkannya sesuai keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 belum berjalan dengan baik meski serapan anggaran sudah mencapai angka 50 % hal ini karena di picu oleh kehati-hatian pemerintah dalam meluncurkan kredit tersebut, serta persyaratan administrasi yang menjadi komponen yang semestinya dilampirkan kemudian persyaratan sertifikat juga perlu penanganan yang serius dan dipermudah dari kebijakan tersebut.

3. Strategi pelaksanaan yang diterapkan BNP2TKI sebenarnya sangat membantu bagi calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan strategi pertama menyediakan infrastruktur antara lain sarana, kualitas sumberdaya manusia, teknologi informatika, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk melaksanakan sebuah kebijakan agar memberikan dampak positif dan praktis terhadap tujuan yang ingin dicapai terutama bagi calon tenaga kerja ke luar negeri terutama negara Singapura, strategi kedua Pemerintah juga melakukan kerjasama antar pemerintah yang akan menjadi penempatan tenaga kerja mengenai hak-hak dan kewajibannya selama berada dinegara yang bersangkutan serta mewajibkan memberi bekal tentang keahlian yang menjadi persyaratan minimal selain penguasaan teknik, bahasa serta social kultur negara yang akan menjadi penampungan nantinya yaitu Singapura juga berkaitan dengan sistem perijinan, pemerintah juga berkewajiban mengetahui tersedianya infrastruktur fisik bagi perusahaan penyalur tenaga kerja serta memberi bantuan sarana fisik serta sumberdaya manusia yang berkualitas bila dianggap penting sehingga dalam mempersiapkan calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan di luar negeri benar-benar sesuai dengan kompetensinya, karena kondisi lingkungan bila tercipta dari awal sesuai persyaratan kebijakan dari pemerintah akan berdampak positif terhadap hubungan antar organisasi yaitu antar pemerintah serta sumberdaya organisasi akan mudah dalam koordinasi serta dukungan dan komitmen bersama.

4. Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pencairan dana KUR penempatan tenaga kerja ke luar negeri dilapangan khususnya PPTKIS, realita dilapangan implementasi kebijakan dijumpai oleh pengguna jasa merasa dirugikan karena keahlian yang dimiliki oleh calon TKI ternyata tidak seperti yang tercantum dalam perjanjian kerja salah satunya persyaratan pendidikan terakhir yaitu SLTA dan bahasa sehari-hari yang sederhana, disatu sisi sementara TKI belum mengetahui adanya syarat-syarat keahlian tersebut sehingga pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, baik TKI maupun PPTKIS, selain masalah PPTKIS sebagai pengguna jasa, pasal-pasal dalam perjanjian penempatan TKI dengan PPTKIS juga mengakibatkan timbulnya persoalan hukum lainnya serta masih terjadinya penyaluran tenaga kerja keluar negeri antar privat oleh oknum agen tertentu, sehingga memunculkan permasalahan-permasalahan bagi tenaga kerja itu sendiri yang berdampak pada terabaikannya hak-haknya, sedangkan kewajibannya sudah dijalankan dan ini merupakan kelemahan payung hukum yang perlu diperketat dalam pemberian perijinan serta pengawasan dalam implementasi. Keadaan yang tidak menguntungkan baik dari segi pendidikan, ekonomi, social, maupun psikologis menyebabkan TKI tidak memiliki pilihan lain kecuali menanda tangani perjanjian kontrak tersebut.

Selain itu kendala- kendala dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pencairan dana KUR penempatan tenaga kerja ke luar negeri dilapangan khususnya PPTKIS serta Bank Pelaksana Pemerintah, masih terdapat kendala seperti belum semua bank pelaksana memiliki

kantor atau outlet yang mudah dijangkau oleh KUR; masih banyak petugas bank yang sering meminta agunan tambahan yang berlebihan, meskipun KUR pada prinsipnya sudah dijamin oleh perusahaan penjaminan; biaya transaksi kredit masih dianggap terlalu tinggi terutama untuk kredit dengan pinjaman dibawah lima juta rupiah; ketidaksiapan KUR untuk memenuhi persyaratan teknis perbankan ; keterbatasan fasilitas penjaminan yang dikaitkan dengan ketentuan gearing rasio sebesar 10 % 6. Bunga kredit KUR masih dianggap terlalu tinggi oleh kalangan TKI; penempatan dana pada SBI sering kali lebih menarik bagi bank dibandingkan dengan penyaluran kredit kepada TKI; keterbatasan jumlah dan kualitas petugas pendamping kredit /BDS/KKMB dalam membantu TKI dalam mengakses kredit.

5. Model kebijakan BNP2TKI yang sesuai untuk pencairan KUR TKI dengan melakukan penerapan KSKK yaitu terintegrasi antara kondisi lingkungan, sosialisasi, komitmen dan kinerja, serta diutamakan perbaikan sistem yang lebih efektif, efisien dan terintegritas.

8.2. Rekomendasi.

1. Implementasi kebijakan pemerintah undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan penyaluran TKI ke luar negeri, serta keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 sebaiknya dilengkapi perangkat undang-undang atau peraturan pemerintah yang

menjamin dan melindungi hak-hak purna dari TKI agar diberi keahlian tertentu sebagai modal berwirausaha, pengamanan tabungan selama menjadi tenaga kerja di luar negeri, juga perlindungan hak sebagai istri sepulang dari luar negeri agar tidak berantakan dalam rumah tangga akibat perilaku dari suami dengan alasan pemenuhan kebutuhan biologis yang tidak terlayani.

2. Bagi calon tenaga kerja di luar negeri hendaknya Pemerintah mematuhi aturan yang sudah menjadi persyaratan dan menindak tegas bagi yang menyalahgunakan izin sebagai penyalur tenaga kerja yang nakal untuk mengeruk keuntungan pribadi serta melakukan pengawasan, koordinasi, pembimbingan, serta evaluasi pada kebijakan yang diimplementasikan sehingga tujuan dari kebijakan itu dapat berdampak pada tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang selalu diharapkan setiap tahunnya TKI maupun TKW semakin berkurang karena modal yang diperoleh ketika bekerja di luar negeri mampu dioptimalkan untuk membangun ekonomi keluarga khususnya dan ekonomi Pemerintah umumnya.
3. Perlu adanya sosialisasi KUR TKI yang lebih intensif oleh Pemerintah, khususnya oleh BP3TKI. Sosialisasi perlu dilakukan hingga tingkat desa dan kelurahan, khususnya untuk menyoal kepada calon TKI.
4. Perlu adanya sosialisasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah, dalam hal ini BNP2TKI, dengan pihak bank, agar

pihak bank lebih responsif dalam melayani proses pengajuan KUR TKI.

5. Pemerintah perlu melakukan koordinasi khusus dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan, agar dapat mendorong perbankan untuk memberikan layanan yang lebih optimal untuk KUR TKI. Selain itu, perbankan perlu didorong untuk membuat SOP khusus KUR TKI.
6. Memperketat proses penempatan TKI khususnya untuk Negara Singapore melalui system online yang terintegrasi dengan stakeholder pemangku kebijakan seperti Imigrasi dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Memutus rantai Calo TKI supaya memperkecil biaya penempatan CTKI.